



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGUMUMAN  
NOMOR: 502/PP.04.1-Pu/3323/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung Nomor 485/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tanggal 18 Desember 2022, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Temanggung Nomor 485/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;
  2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
  3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
4. Tata cara pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS):
    - a. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui **siakba.kpu.go.id**;
    - b. dokumen fisik Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan paling lambat pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis;
    - c. informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* penerimaan pendaftaran badan *Adhoc* KPU Kabupaten Temanggung di Jalan Kartini no 60 Temanggung, telpon (0293) 491999;
    - d. hasil setiap tahap seleksi akan diumumkan melalui website KPU Kabupaten Temanggung ([www.kab-temanggung.kpu.go.id](http://www.kab-temanggung.kpu.go.id)).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 22 Desember 2022  
Ketua KPU  
Kabupaten Temanggung,



Mukhamad Yusuf Hasyim

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Kecamatan .....Kelurahan/Desa\*) ..... berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Temanggung Nomor 502/PP.04.1-Pu/3323/2022 tanggal 22 Desember 2022.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., ..... 20...  
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Temanggung Kecamatan .....Kelurahan/Desa \*) .....

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
12. sehat secara rohani.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.

....., ..... 20...


Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp 10.000,-

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan (.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 CALON ANGGOTA PPS  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 KECAMATAN .....  
 KELURAHAN/DESA\*) .....



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan :
- a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*
- b. Nama Istri/Suami : .....
- c. Jumlah Anak : .....
7. Riwayat Pendidikan :
- |             | Nama Sekolah | Tahun Sekolah     |
|-------------|--------------|-------------------|
| a. SD       | : .....      | .....-..... Tahun |
| b. SMP      | : .....      | .....-..... Tahun |
| c. SMA/SMK  | : .....      | .....-..... Tahun |
| d. Diploma  | : .....      | .....-..... Tahun |
| e. Sarjana  | : .....      | .....-..... Tahun |
| f. Magister | : .....      | .....-..... Tahun |
| g. Doktor   | : .....      | .....-..... Tahun |
8. Pengalaman Pekerjaan :
- a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
- b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
- a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
- b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun
10. Pengalaman Organisasi
- | Nama Organisasi | Jabatan | Periode Aktif     |
|-----------------|---------|-------------------|
| .....           | .....   | .....-..... Tahun |
| .....           | .....   | .....-..... Tahun |
| .....           | .....   | .....-..... Tahun |

.....-..... Tahun  
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., ..... 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

## **Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)**

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui SIKBA:

1. Pelamar membuka link portal [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).
2. Pelamar melakukan registrasi akun SIKBA dengan memasukkan nama, e-mail, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password.
3. Pelamar akan mendapatkan link aktivasi akun melalui email dan selanjutnya pelamar dapat melakukan aktivasi akun melalui link tersebut.
4. Setelah akun berhasil diaktivasi, pelamar dapat melakukan login di SIKBA menggunakan alamat email dan password yang telah dibuat saat registrasi.
5. Setelah berhasil login, pelamar wajib melengkapi biodata sesuai isian yang tersedia dan klik tombol “simpan”.
6. Selanjutnya, pelamar memilih posisi yang akan dilamar, yaitu Badan *Adhoc* dan selanjutnya memilih posisi PPS.
7. Pelamar kemudian mengisi Riwayat Hidup dengan melengkapi form biodata PPS dan setelah semuanya terisi dapat klik tombol “simpan dan lanjutkan”.
8. Pelamar kemudian mengunggah dokumen persyaratan, yaitu:
  - a. File Surat Pendaftaran, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
  - b. File KTP, dengan format jpg, jpeg/png dan ukuran maksimal 1 MB;
  - c. File Pas Photo (4x6), dengan format jpg, jpeg/png dan ukuran maksimal 1 MB;
  - d. File Daftar Riwayat Hidup, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
  - e. File Ijazah Terakhir, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
  - f. File Surat Pernyataan, dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB;
  - g. Surat Keterangan Kesehatan, dengan format pdf dan ukuran file 1 MB;
9. Setelah dipastikan seluruh file dokumen persyaratan terunggah dan benar dokumennya, pelamar dapat klik tombol “simpan”.
10. Selanjutnya, akan muncul halaman ringkasan data informasi dan dokumen yang telah diisi. Pelamar dapat melakukan pengecekan terhadap data tersebut dan apabila sudah diyakini benar maka pelamar dapat klik tombol “kirim”.
11. Kemudian, akan muncul notifikasi konfirmasi dan pelamar dapat mencentang pernyataan persetujuan “Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas”, kemudian klik tombol “kirim”.
12. Setelah berhasil melakukan kirim data, proses pendaftaran dinyatakan selesai dan pelamar dapat menunggu konfirmasi pengecekan kelengkapan dokumen melalui e-mail

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

No	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	19 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Januari 2023	5 Januari 2023
5.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	6 Januari 2023	11 Januari 2023
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	12 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPS	3 Januari 2023	14 Januari 2023
8.	Wawancara Calon Anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	Penetapan Anggota PPS	20 Januari 2023	20 Januari 2023
11.	Pelantikan Anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023